

Dinamika penegakan hukum di Indonesia: Tantangan regulasi dan perlindungan hak asasi manusia

Liza Elyvia Nur Syayyidah

Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
e-mail: fiaeliza727@gmail.com

Kata Kunci:

Penegakan hukum, Indonesia, HAM, regulasi hukum, peran hukum

Keywords:

Law enforcement, Indonesia, human rights, legal regulation, role of law

ABSTRAK

Dinamika regulasi hukum di Indonesia dipengaruhi oleh keragaman sumber hukum dan tantangan dalam penerapannya, termasuk tumpang tindih regulasi antara undang-undang pusat dan daerah. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum yang berdampak pada efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode normatif, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan melakukan penelitian kepustakaan. Penulis menggunakan data sekunder sebagai pendekatan penelitian normatif, yang mencari dan menggunakan

bahan-bahan kepustakaan seperti tulisan-tulisan ilmiah dan jurnal, buku-buku tentang penegakan hukum terkait hak asasi manusia sebagai referensi, dan mempelajari undang-undang hak asasi manusia. Penegakan hukum di Indonesia menghadapi berbagai masalah, seperti korupsi, intervensi politik, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Lembaga negara, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, berperan penting dalam mengatasi tantangan ini, sementara masyarakat sipil melalui Lembaga Bantuan Hukum juga berkontribusi dalam membela HAM. Kesimpulannya, untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan perlindungan HAM, diperlukan pembenahan sistem regulasi, peningkatan integritas aparat penegak hukum, serta pendidikan hukum bagi masyarakat.

ABSTRACT

The dynamics of legal regulation in Indonesia are influenced by the diversity of legal sources and challenges in their application, including overlapping regulations between central and regional laws. This creates legal uncertainty that impacts the effectiveness of law enforcement and the protection of human rights (HAM). In this paper, the author uses the normative method, based on applicable laws and regulations, and conducts library research. The author uses secondary data as a normative research approach, which searches and uses library materials such as scientific writings and journals, books on law enforcement related to human rights as references, and studies human rights laws. Law enforcement in Indonesia faces various problems, such as corruption, political intervention, and low public legal awareness. State institutions, such as the National Human Rights Commission, play an important role in addressing these challenges, while civil society through Legal Aid Institutions also contribute to the defense of human rights. In conclusion, to improve the effectiveness of law enforcement and human rights protection, it is necessary to revamp the regulatory system, improve the integrity of law enforcement officials, and legal education for the public.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Dinamika regulasi hukum di Indonesia didasarkan pada keragaman sumber hukum yang menjadi dasar pembentukan peraturan, termasuk sistem hukum campuran yang mengintegrasikan *civil law*, hukum adat, dan pengaruh *common law*. Tantangan utama yang dihadapi adalah menciptakan konsistensi, harmonisasi, dan efektivitas dalam penerapan regulasi tersebut. Salah satu masalah utama adalah tumpang tindih regulasi yang sering terjadi antara undang-undang di tingkat pusat dan peraturan daerah. Ketidaksinkronan ini menyebabkan konflik dalam penerapan hukum, mengurangi efektivitasnya, dan menimbulkan kebingungan bagi para pelaksana maupun masyarakat. Selain itu, kualitas regulasi di Indonesia kerap menjadi perhatian, karena proses pembentukannya sering terburu-buru tanpa kajian yang mendalam dan terkadang dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu. Faktor lain adalah lemahnya penegakan hukum. Aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan pengadilan, sering menghadapi intervensi politik, korupsi, atau kekurangan kapasitas dalam menegakkan aturan secara adil. Di sisi lain, tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah turut berdampak pada lemahnya kepatuhan terhadap aturan. (Asshiddiqie, 2021)

Dinamika ini menciptakan instabilitas dalam regulasi, membuka celah hukum (*legal loopholes*), dan mengurangi kepercayaan publik terhadap system hukum di Indonesia. Oleh karena itu, pembenahan system regulasi, peningkatan integritas aparat, serta pendidikan hukum bagi masyarakat menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Dinamika regulasi hukum di Indonesia menjadi isu penting karena sering kali menciptakan hambatan serius dalam proses penegakan hukum. Tumpang tindih regulasi, kurangnya harmonisasi antara peraturan pusat dan daerah, serta perubahan kebijakan yang tidak konsisten sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketidakpastian ini berpengaruh langsung pada efektivitas penegakan hukum, yang berdampak pada lemahnya perlindungan hak-hak masyarakat dan kurangnya kepercayaan publik terhadap sistem hukum. (Asshiddiqie, 2021)

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia semenjak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Pegakuan HAM di Indonesia telah dimuat dalam Konstitusi, dimana dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea pertama dan Alinea keempat serta Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 telah mengakui adanya Hak-Hak yang dimiliki oleh warga negara Indonesia. Ketetapan MPR mengenai Hak Asasi Manusia tertuang dalam ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia. Berdasarkan hal tersebut, kemudian keluarlah Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia sebagai undang-undang yang sangat krusial kaitannya dengan proses jalannya Hak Asasi Manusia di Indonesia (Wilujeng, 2013).

Hak Asasi Manusia dan Demokrasi merupakan konsepsi kemanusiaan dan relasi sosial yang dilahirkan dari Sejarah peradaban manusia di seluruh dunia. Konsepsi HAM dan demokrasi dalam perkembangannya selalu saling terkait dan tidak dapat dipisahkan dengan konsepsi negara Hukum. Segala bentuk hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sebuah negara hukum tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM dan Demokrasi. (Cahyono et al., 2023)

Sebagai negara hukum, Indonesia bertanggung jawab untuk menegakkan hak-hak sipil dan politik warganya. Untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam menegakkan, membela, dan menghormati hak asasi manusia penduduknya, pemerintah Indonesia harus menerapkan sejumlah peraturan perundang-undangan.(Jailani, 2019) Pada hakikatnya, Indonesia adalah negara hukum yang memiliki cita-cita yang tinggi. Rasa keadilan belum sepenuhnya diwujudkan oleh sejumlah kebijakan dalam pemerintahan dan Pembangunan yang terpusat, juga belum sepenuhnya mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat, mendukung penuh pelaksanaan penegakan hukum, atau menunjukkan penghormatan penuh terhadap pelanggaran hak asasi manusia.(Anugerah, 2020) Kemudian artikel ini disusun untuk memaparkan hasil penelitian tentang bagaimana dinamika regulasi hukum di Indonesia mempengaruhi efektivitas penegakan hukum?; serta bagaimana peran lembaga negara dan masyarakat sipil dalam mengatasi tantangan perlindungan HAM dalam pengakuan hukum di Indonesia?.

Pembahasan

Pengaruh Dinamika Regulasi Hukum di Indonesia Terhadap Efektivitas Penegakan Hukum

Hakekat hukum dalam konteks kekuasaan menurut Karl Olivecrona tak lain daripada “kekuatan yang terorganisasi”, dimana hukum adalah “seperangkat aturan mengenai penggunaan kekuatan”, kekerasan fisik atau pemaksaan yang dilakukan oleh penguasa, tidak berbeda dari kekerasan yang dilakukan pencuri-pencuri dan pembunuh-pembunuh.

Hukum adalah kekuasaan, tetapi kekuasaan dan hukum bukanlah hal yang sama. Meskipun Van Apeldorn berpendapat bahwa kekuasaan adalah esensi dari hukum, hal ini tidak berarti bahwa kekuasaan adalah satu-satunya aspek dari hukum. Kekuasaan tidak selalu merupakan hukum, tetapi hukum adalah kekuasaan. “Kekuasaan tidak selalu benar” mengacu pada fakta bahwa meskipun pencuri memiliki kendali atas barang yang diambilnya, hal ini tidak berarti bahwa ia berhak atas barang tersebut.(Cahyono et al., 2023)

Tujuan penegakan hukum adalah untuk meningkatkan ketertiban masyarakat dan kejelasan hukum. Hal ini dicapai, antara lain, dengan mengatur peran, tanggung jawab, dan wewenang organisasi yang ditugaskan untuk menegakkan hukum sesuai dengan proporsi ruang lingkup masing-masing, dan dengan membangun kerangka kerja kolaborasi yang konstruktif dan mendukung tujuan yang ingin dicapai(Bagus, 2022). Paradigma penegakan hukum di Indonesia dinilai perlu direkonstruksi agar lebih menjamin keadilan yang hakiki dan tidak terjebak dalam formalisme hukum semata(Saifullah, 2020).

(Adityo, 2013) menyoroti bahwa penegakan hukum progresif di Indonesia masih menghadapi berbagai polemik dan tantangan, terutama dalam upaya mencari bentuk ideal sistem hukum nasional yang mampu menjawab kebutuhan keadilan Masyarakat. Dalam konteks penegakan hukum, ini berarti bahwa setiap pelanggaran atau penyimpangan dari hukum melibatkan personel penegak hukum, termasuk polisi,

hakim, jaksa, dan pengacara, dan kelanjutan hukum berada di tangan mereka. Karena merekalah yang menegakkan hukum, maka penegakan hukum memainkan peran penting dalam masyarakat, “Kita tidak dapat mengabaikan fakta bahwa aparat penegak hukum, sebagai sekelompok orang dan bukan sebagai jabatan, memiliki kecenderungan untuk menafsirkan tugas-tugas yang harus dilakukan sesuai dengan tingkat dan jenis pendidikannya,” kata Satjipto Rahardjo. Salah satu teknik untuk mencapai tujuan atau prinsip-prinsip hukum adalah melalui penegakan hukum.(Nikhio et al., 2023)

Dalam proses penegakan hukum, terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima hal penting yang menjadi faktor-faktor yang sangat mempengaruhi penegakan hukum yaitu sebagai berikut:

1. Hukum

Kontradiksi antara keadilan dan kepastian hukum adalah masalah utama yang paling sering muncul dalam aspek hukum ini. Hal ini disebabkan karena kepastian hukum merupakan suatu proses yang ditetapkan secara normatif, sedangkan keadilan pada dasarnya merupakan suatu konsep yang abstrak. Hukum memiliki fungsi krusial dalam masyarakat karena menjamin kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat di samping berfungsi sebagai kriteria keadilan, ketertiban, ketentraman, dan keteraturan. Perkembangan hukum juga dilandasi oleh tujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.

2. Penegak Hukum

Pola pikir atau ciri-ciri kepribadian personel penegak hukum akan memiliki dampak yang signifikan terhadap seberapa baik suatu undang-undang beroperasi. Penegakan hukum akan menentukan tingkat pelaksanaan jika undang-undang yang diberlakukan adalah baik. Menegakkan keadilan tanpa kebenaran adalah sebuah kebijakan dalam ruang lingkup penegakan hukum dan implementasinya, menurut J.E. Sahetapy. Adalah munafik jika menegakkan kebenaran tanpa kejujuran. Keadilan dan kebenaran harus dapat diekspresikan, dirasakan, dan dilihat, serta harus diwujudkan dalam kerangka penegakan hukum oleh semua Lembaga penegak hukum. Jika penegak hukum dapat menerapkan hukum baru seefektif mungkin, maka hukum akan ditegakkan semaksimal mungkin. Namun, terkadang akan ada gangguan pada proses penegakan hukum, yang kemungkinan besar akan terjadi jika trinitas nilai, peraturan, dan pola perilaku tidak selaras.

3. Sarana dan Fasilitas

Operasi penegakan hukum tidak mungkin berjalan secara efektif dan efisien tanpa bantuan sarana dan sumber daya tertentu. Dalam konteks operasi penegakan hukum, “sarana dan fasilitas” mengacu pada sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik, organisasi yang efektif, pendanaan yang tepat, dan peralatan, antara lain. Karena penegakan hukum adalah proses yang bertujuan untuk membuat tujuan hukum menjadi kenyataan dan diikuti oleh masyarakat, maka diperlukan juga kerjasama dari sarana lainnya.

4. Masyarakat

Masyarakat adalah alasan mengapa penegakan hukum itu ada. Dalam hal penegakan hukum yang sebenarnya, masyarakat juga memainkan peran penting. Persepsi masyarakat tentang apa yang telah diatur oleh hukum yang sesuai menentukan seberapa baik penegakan hukum bekerja. Semakin baik masyarakat memahami hukum, semakin efektif hukum tersebut diterapkan.

5. Kebudayaan

Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan mempunyai banyak sekali kegunaan bagi manusia dan masyarakat, antara lain untuk mengendalikan tingkah laku agar manusia tahu bagaimana harus bersikap dan bagaimana harus berpikir ketika berada di tengah-tengah masyarakat. Sistem hukum suatu masyarakat akan lebih efektif diterapkan dalam kehidupan sehari-hari jika budaya masyarakat tersebut lebih kuat. Secara umum, kelima elemen ini memainkan peran penting dalam kegiatan penegakan hukum di dalam masyarakat. Kelima komponen penegakan hukum tersebut Bersatu untuk membentuk struktur yang kohesif yang membantu menciptakan Masyarakat yang sadar hukum. Semakin baik kelima komponen penegakan hukum tersebut bekerja sama, semakin efektif pula penegakan hukum di masyarakat. (DM et al., 2023)

(Indrawan & Rayno Dwi Adityo, 2024) juga menyoroti bahwa reformasi hukum di Indonesia belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan dalam pembuktian kasus gratifikasi, yang sering kali terkendala oleh kelemahan instrumen hukum dan praktik peradilan yang belum konsisten. Sangat disayangkan bahwa penegakan hukum di Indonesia lebih mengedepankan kepentingan pihak yang berkuasa daripada kepentingan masyarakat, padahal hukum dimaksudkan untuk menegakkan keadilan, kebaikan, dan keberpihakan kepada negara dan masyarakat. Tidak diragukan lagi bahwa penegakan hukum di negara kita menghadapi tantangan yang signifikan yang telah mempengaruhi budaya dan menyebabkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan berbagai kasus nepotisme, kolusi, dan korupsi (KKN) yang belum terselesaikan juga turut berpengaruh.

Persoalan-persoalan yang dapat menjadi penghambat dalam proses penegakan hukum antara lain:

1. Praktik korupsi oleh aparat penegak hukum yang membahayakan ketidakberpihakan dan integritas sistem peradilan.
2. Memiliki perilaku negatif yang tidak mencerminkan profesionalisme dan kejujuran, yang dapat merusak reputasi dan kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan mereka secara efektif.
3. Karena tidak memahami pentingnya hukum dan penegakan hukum, banyak orang yang tidak memiliki rasa tanggung jawab untuk mematuhi hukum.
4. Karena perilaku diskriminatif, proses hukum yang lamban, dan perlakuan yang tidak adil oleh aparat penegak hukum, masyarakat sering kali memiliki opini yang buruk terhadap sistem penegakan hukum.

5. Aparat penegak hukum dan warga negara yang taat hukum terkadang menjadi target kekerasan dan intimidasi, yang menanamkan rasa takut dan gentar pada mereka yang seharusnya melaporkan kejahatan dan mengikuti hukum

Masalah-masalah ini dapat mempersulit penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, masyarakat harus memaksimalkan tanggung jawab penegak hukum agar dapat berkontribusi secara signifikan terhadap keberhasilan proses tersebut. Penegakan hukum juga membutuhkan kepemimpinan yang kuat untuk menginspirasi dan memotivasi penegakan hukum yang tegas dan efektif dalam memperjuangkan keadilan. Pengabdian dan integritas adalah cita-cita bagi aparat penegak hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Ironisnya, kemenangan biasanya menjadi tujuan setiap pihak yang berperkara di pengadilan daripada menegakkan keadilan dan kebenaran.(Safitri, 2024)

Peran Lembaga Negara dan Masyarakat Sipil dalam Mengatasi Tantangan Perlindungan HAM dalam Pengakuan Hukum di Indonesia

Peran lembaga negara dalam mengatasi tantangan perlindungan HAM yakni dengan membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia melalui Keputusan Presiden No. 50 tahun 1993 dan mengumumkan 25 anggota pertama, yang dilantik langsung oleh Presiden pada tanggal 7 Desember 1993, lembaga negara berperan dalam mengatasi hambatan-hambatan terhadap perlindungan hak asasi manusia. Saran-saran dari lokakarya hak asasi manusia yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Departemen Luar Negeri Republik Indonesia dan dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 22 Januari 1991, menjadi dasar keputusan Presiden untuk membentuk Komisi Nasional. Lembaga ini didirikan untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat pada umumnya, serta menciptakan dan membentuk kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Perserikatan Bangsa Bangsa, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Mulai dari kasus Rancamaya, Marsinah HKBP, Kasus Tanah di Way Huy, Jatimulyo, dan masih banyak lagi, Komnas HAM sendiri terbebani dengan banyaknya pengaduan yang diterima dan harapan masyarakat yang harus dipenuhi karena keanggotaannya yang terbatas.

Komnas HAM telah menjadi subyek dari berbagai reaksi dan kritik sejak berdirinya. Meskipun tidak semua orang memiliki pendapat yang baik tentang organisasi ini, tanggapan tentang bagaimana Komnas HAM menjalankan tanggung jawabnya, sejarah pendiriannya, dan independensinya sering dipertanyakan. Oleh karena itu, sesuai dengan UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komnas HAM merupakan Lembaga tersendiri yang kedudukannya sejajar dengan lembaga negara lainnya yang melakukan penelitian, pemantauan, pengkajian, penyuluhan, dan mediasi mengenai masalah-masalah hak asasi manusia. Namun, anggota Komnas HAM juga telah dikritik selain organisasinya. Hal ini disebabkan oleh persepsi yang tersebar luas bahwa sebagian besar anggota Komnas HAM adalah birokrat atau mantan birokrat, yang menimbulkan keraguan akan independensi dan karakter moral mereka.(Putri et al., 2024)

Mengambil strategi keamanan dan mengutamakan tindakan represif dalam rangka menciptakan stabilitas keamanan dapat membantu mengatasi kesulitan dalam membela hak asasi manusia dalam pengakuan hukum. Pendekatan hukum dan teologis harus dihadirkan dalam rangka meneguhkan desentralisasi melalui otonomi daerah dengan mengalihkan berbagai kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan melibatkan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini diperlukan untuk menegakkan demokrasi dan supremasi hukum. Pergeseran paradigma dari raja yang berkuasa menjadi raja yang melayani masyarakat dengan melakukan reformasi kultural dan struktural untuk meningkatkan standar pelayanan publik dan menghentikan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia.(Nazril et al., 2024)

Putusan-putusan penting Mahkamah Konstitusi di bidang perlindungan hak Asasi manusia termasuk putusan terhadap UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dimana Mahkamah membatalkan beberapa pasal yang dianggap berpotensi membatasi hak untuk bebas berbicara dan berpendapat, yang merupakan hak fundamental semua warga negara, dan putusan terhadap UU tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), dimana Mahkamah membatalkan beberapa pasal yang dianggap terlalu membatasi hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul, yang merupakan hak fundamental dalam demokrasi. Hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya merupakan beberapa dari sekian banyak jenis hak asasi manusia. Kebebasan berbicara, beragama, berorganisasi, dan berpartisipasi dalam politik, semuanya dianggap sebagai hak-hak sipil dan politik. Hak atas pekerjaan, pendidikan, dan kualitas hidup yang baik adalah contoh dari hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Di seluruh dunia, hak asasi manusia diakui dan dilindungi oleh sejumlah perjanjian dan deklarasi internasional, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1948.(Syafriyani et al., 2024)

Membangun Lembaga Bantuan Hukum (LBH), yang membantu individu yang kurang beruntung yang membutuhkan layanan hukum baik melalui litigasi maupun non-litigasi, adalah salah satu cara masyarakat sipil berkontribusi dalam membela hak asasi manusia dan pengakuan hukum. Peraturan perundang-undangan, kualitas sumber daya manusia (SDM) yang memberikan bantuan hukum, dan persepsi masyarakat terhadap organisasi bantuan hukum, semuanya berdampak pada kemampuan LBH untuk memenuhi misinya dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, salah satu penyedia bantuan hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau LBH. Pemberi bantuan hukum didefinisikan sebagai lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi jasa bantuan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Bantuan hukum, di sisi lain, adalah layanan hukum gratis yang ditawarkan oleh pemberi bantuan hukum kepada klien mereka. Penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum diberikan bantuan hukum. Baik masalah litigasi maupun non-litigasi yang berkaitan dengan hukum perdata, pidana, dan tata usaha negara tercakup dalam bantuan hukum.

Pemberian kuasa mendampingi, mewakili membela, dan tindakan hukum lain untuk kepentingan penerima bantuan hukum adalah contoh-contoh bantuan hukum. Dana bantuan hukum, sebagaimana diuraikan dalam UU No. 16/2011, dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka memenuhi kebutuhan pendanaan pelaksanaannya. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, seperti hibah dan sumbangan, juga dapat menjadi sumber pendanaan bantuan hukum. Selain itu, penting untuk dicatat bahwa pemberi bantuan hukum tidak diperbolehkan untuk menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum atau pihak lain yang terlibat dalam perkara yang sedang ditangani. Sanksi pidana tersebut tercantum dalam Pasal 21x UU 16/2011, yang menyatakan bahwa pemberi bantuan hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum atau pihak lain yang terkait perkara dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp 50 juta. (Jolly Pongantung et al., 2024)

Kesimpulan dan Saran

Efektivitas penegakan hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Kontradiksi antara keadilan dan kepastian hukum, pola pikir dan sifat-sifat kepribadian para penegak hukum, ketersediaan sumber daya dan fasilitas, persepsi dan pemahaman hukum oleh masyarakat, serta pengaruh budaya, semuanya memainkan peran penting dalam penegakan hukum. Sayangnya, pengutamaan kepentingan penguasa di atas kesejahteraan masyarakat telah menimbulkan tantangan yang signifikan dan krisis kepercayaan terhadap sistem hukum. Isu-isu seperti korupsi dalam penegakan hukum, kurangnya pemahaman dan tanggung jawab terhadap hukum, perilaku diskriminatif, dan intimidasi terhadap penegak hukum dan warga negara yang taat hukum telah menghambat implementasi hukum yang efektif.

Lebih jauh lagi, peran lembaga-lembaga negara dan masyarakat sipil dalam mengatasi tantangan perlindungan hak asasi manusia dalam pengakuan hukum di Indonesia sangatlah penting. Membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, memberdayakan lembaga-lembaga bantuan hukum, dan menekankan pergeseran ke arah kepemimpinan yang berorientasi pada pelayanan yang menjunjung tinggi keadilan dan integritas adalah langkah-langkah penting dalam mengatasi hambatan-hambatan ini. Selain itu, keputusan-keputusan penting yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan berbagai hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya telah memberikan kontribusi terhadap perlindungan hak asasi manusia. Dengan membangun sistem bantuan hukum yang kuat dan menekankan perilaku etis, komunitas hukum.

Daftar Pustaka

- Adityo, R. D. (2013). Mencari konsep wajah sistem hukum nasional: Studi tentang polemik dan tantangan penegakan hukum progresif dalam sistem hukum Indonesia. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2(1), 146–164. <http://repository.uin-malang.ac.id/11302/>
- Anugerah, B. (2020). Papua: Mengurai Konflik dan Merumuskan Solusi. *Jurnal Lemhannas RI*, 7(4), 51–65. <https://doi.org/10.55960/jlri.v7i4.111>
- Asshiddiqie, J. (2021). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Tarmizi, Ed.; 2nd ed.). Sinar Grafika.

- Bagus, Moh. (2022). Penegakan Hukum di Indonesia Pasca Reformasi Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) pada tahun 2001 telah tahapan pergeseran yang mempengaruhi konsep negara hukum di. *Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 8(2), 141–164. <https://doi.org/10.15642/aj.2022.8.2>
- Cahyono, S. P., Setyawarni, T., Muyana, A. I., & Bayu, A. A. (2023). HUBUNGAN HUKUM DAN KEKUASAAN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA. *Jurnal Dinamika Hukum & Masyarakat*, 6(1), 23–48. <https://doi.org/10.30737/dhm.v6i1.5347>
- DM, Mohd. Y., Samosir, M., Ridhol, A., Berliani, A., & Saragih, G. M. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5(2), 1933–1937. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i2.13306>
- Indrawan, I., & Rayno Dwi Adityo, R. D. A. (2024). REFORMASI HUKUM DAN PEMBUKTIAN KASUS KORUPSI GRATIFIKASI DI INDONESIA. Deepublish Publisher. <http://repository.uin-malang.ac.id/22516/>
- Jailani, M. (2019). Tanggung Jawab Negara Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM Berat Di Indonesia. *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, XIII, 83–97.
- Jolly Pongantung, R., Ayu, D. R., Khasanah, U., Penelitian, A., & Kunci, K. (2024). Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum dalam Memberikan Bantuan Hukum bagi Masyarakat The Existence of Legal Aid Institutions in Providing Legal Aid for the Community. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(4), 1393–1397. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i4.5199>
- Nazril, M. M., Juliandi, D., Hikmah, L. J., Nazmah, F., & Putera, M. L. S. (2024). Implementasi Hukum HAM di Indonesia: Tantangan dan Solusi. 1(4).
- Nikhio, A., Amalia, C. S., & Irawan, Z. (2023). Penegakan hukum di Indonesia: Peran Pemerintah dalam Mewujudkannya. *Indigenous Knowledge*, 2(6), 414–423.
- Putri, A. M., Safira, A. D., Ramayani, A., & Rifky, M. (2024). Analisis Peran Lembaga Negara dalam Penegakan HAM di Indonesia. 1, 168–183.
- Safitri, I. D. (2024). Dinamika Masyarakat Dalam Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(6), 83–88. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10475714>
- Saifullah, S. (2020). *Senjakala keadilan: Risalah paradigma baru penegakan hukum di Indonesia*. <http://repository.uin-malang.ac.id/7880/>
- Syafriyani, N., Susilawati, D. F., & Rivaldi, K. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mempertahankan Negara Hukum dan Mengupayakan Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Insan Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2(3), 90–99.
- Wilujeng, S. R. (2013). HAK ASASI MANUSIA: TINJAUAN DARI ASPEK HISTORIS DAN YURIDIS. *Jurnal Humanika*, 18(2), 10. <https://doi.org/10.14710/humanika.18.2>